

Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak UMK Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Dihubungkan dengan Konsep Pajak Menurut Hukum Islam

Taxable Payments For Taxes of Small Budget by UU Nomor 11 Year 2016 About Tax Expands Connected With Tax Concept by Islamic Law

¹Rahmad Hidayat, ²Neni Sri Imaniyati, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: rahmadhidayat109@gmail.com

Abstract. Definitively, according to Law Number 11 Year 2016 Amnesty Tax is the abolition of taxes that should be subject to sanctions by uncovering and paying ransom. However, the implementation is considered disproportionate or even disturbing the sense of justice in the community, especially for the business in the sector of MSEs. From the perspective of Islamic law, taxes are temporary, not continuous, only to be collected when in the baitul mal (state treasury) there is no property or less so that pengampuna jutru tax is the purpose of the concept of tax according to Islamic law. Therefore, the implementation of Law Number 11/2016 is interesting to be studied and linked with the Islamic tax concept. Based on the background of the problem, then formulated the problem into the form of the question as follows: How the tax pardon for taxpayers MSE according to Law No. 11 of 2016 about tax forgiveness? And how the concept of Tax Amendment under Law No. 11 of 2016 About Tax Remissions associated with Islamic law? The research method used is dengsan using juridical normative allegory is a method in researching a thought in this case is Law Number 11 Year 2016 About Forgiveness Tax for waib tax UMK associated with Islamic law. This is done by examining the data obtained from the observation of libraries based on the prevailing laws and regulations and the literature on the concept of tax according to Islam then compiled, explained and analyzed by giving a conclusion. The conclusion of this research is the enforcement of Tax pardon for the Taxpayers who become the SME or MSME actors according to Law No 11 Year 2016 About Tax Acceptance adjusted to the category of MSEs and the financial condition of the taxpayer concerned. And the enforcement of tax pardons as regulated by Law Number 11/2016 can be said to be a form of Islamic purpose because the state is considered capable of financing its operations without being burdened to the public.

Keywords : Tax, Taxpayers, legislation

Abstrak. Secara definitif, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terkena sanksi dengan mengungkap dan membayar uang tebusan. Namun demikian, pada pelaksanaannya dianggap tidak proporsional atau bahkan mengusik rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pekau usaha di sektor UMK. Dari perspektif hukum Islam, pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di *baitul māl* (kas negara) tidak ada harta atau kurang sehingga pengampuna pajak jutru merupakan tujuan dari konsep pajak menurut hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan UU Nomor 11/2016 menarik untuk dikaji dan dihubungkan dengan konsep pajak menurut Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pengampunan pajak bagi wajib pajak UMK menurut Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ? Dan bagaimana konsep Pengampunan Pajak menurut Undang-undang No 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dihubungkan dengan hukum Islam ? Metode penelitian yang digunakan adalah dengsan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu pemikiran dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bagi waib pajak UMK dihubungkan dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari pengamatan perpustakaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undang yang berlaku dan literatur mengenai konsep pajak menurut Islam kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Simpulan dari penelitian ini adalah Pemberlakuan pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang menjadi pelaku UMK atau UMKM menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak disesuaikan dengan kategori UMK dan kondisi keuangan wajib pajak yang bersangkutan. Dan pemberlakuan pengampunan pajak sebagaimana yang diatur UU Nomor 11/2016 dapat dikatakan bentuk dari tujuan Islam karena negara dianggap mampu membiayai operasionalnya tanpa dibebankan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pajak, Wajib Pajak, Undang-Undang**A. Pendahuluan**

1. Latar Belakang Masalah

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah salah satu program terbaru Pemerintah Republik Indonesia untuk para wajib pajak yang menunggak pajak atau menunggak administrasinya. Penghapusan sanksi dan denda bagi para wajib pajak ini menjadi kesempatan emas untuk kembali “jujur” pada negara, mengungkap seluruh harta yang sebenarnya dimiliki.¹ Secara definitif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terkena sanksi dengan mengungkap dan membayar uang tebusan. Dengan adanya *Tax Amnesty*, seluruh kesalahan-kesalahan di masa lalu yang seharusnya dikenai sanksi, atau lebih beratnya lagi masuk dalam, jenis tindak pidana akan dihapus asalkan wajib pajak mau melaporkan dan mengungkap harta yang seharusnya terkena pajak.

Tujuan pokok *Tax Amnesty* ada dua, yaitu repatriasi dan deklarasi. Repatriasi untuk mengajak warga Indonesia yang belum melaporkan SPP (Surat Pemberitahuan Perpajakan), sementara deklarasi adalah ajakan untuk terbuka mengungkap semua aset dan properti yang harusnya terkena pajak. Namun demikian, penerapan kebijakan mengenai tax amnesty yang diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menimbulkan polemik di masyarakat terutama terkait laporan harta kekayaan yang dimiliki baik rumah, tanah, mobil, deposito atau lainnya yang terkena pajak sebesar 2 % menjadi lebih berat bebannya dan dianggap tidak proporsional atau bahkan mengusik rasa keadilan di masyarakat.

Adanya anggapan penerapan *tax amnesty* yang proporsional diantaranya adalah apabila terdapat anggota masyarakat yang punya penghasilan dengan gaji di bawah Rp. 3 juta atau usaha dagang kecil-kecilan dimana untuk makan sehari-hari sudah pas-pasan harus dibebankan membayar pajak hartanya seperti rumah dan tanah yang sudah puluhan tahun dibeli dengan harga relatif lebih murah harus membayar pajak 2% dari NJOP Bumi dan Bangunan yang mengalami kenaikan karena harga properti yang naik di wilayahnya. Ditambah lagi dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan seperti kepatuhan wajib pajak masih rendah, kepercayaan terhadap integritas aparat pajak yang rendah serta proses administrasi pengajuan *tax amnesty* yang cukup menyusahkan dan panjang. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pun tidak menyebutkan asal-usul hartanya, sehingga ini berpotensi menarik banyak uang yang ilegal dalam APBN dan perekonomian Indonesia.²

Pajak dalam Islam bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di *baitul mâl* (kas negara) tidak ada harta atau kurang. Kemudian dalam ajaran Islam juga pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama dan pengampunan pajak dilakukan kepada pihak

¹ Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, berjudul Amnesti Pajak Perlu Prasarat Tax Reform, <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10744> diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

²Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, penerbit Kompas, Jakarta, 2016, hlm 21

Wajib Pajak atas pajak yang terutang didasarkan pada masa berlaku yang telah lewat, bukan atas dasar kebutuhan keuangan negara. Maka dengan demikian, terdapat indikasi bahwa pengampunan pajak hanya bermaksud agar pihak Wajib Pajak mau membayar pajak yang terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tanpa adanya denda atau tanpa membayar tunggakan pajak yang telah lalu.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengampunan pajak bagi wajib pajak UMK menurut Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ?
- b. Bagaimana konsep Pengampunan Pajak menurut Undang-undang No 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dihubungkan dengan hukum Islam ?

B. Landasan Teori

1. Pajak Menurut Islam

Pajak diartikan sebagai iuran pada negarayang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurutperaturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapatditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaranumum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.³Di dalam Islamdasar hukum mengenai pajak baikdalam nash al-Qur'an maupun al-Hadis secara jelas maka kita tidak akanmenemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadapkandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karenapajak merupakan hasil ijthad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattabyang mengacu pada kemaslahatan umat.⁴ Hal ini didasarkan pada Q.S Al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيطَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَبِيطٍ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵

Dari ayat tersebut terdapat kandungan bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan. Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya.

Pajak sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain

³Bohari, *Op-Cit*, hlm. 23.

⁴Ibrahim Hosen, *Op-Cit*, hlm. 141.

⁵Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 46.

tidak dapat mencukupi kebutuhan *baitul mal* (kas negara) tapi jika *baitulmal* (kas negara) sudah mencukupi maka pajak harus dihapus.⁶ Oleh karena itu pajak ini adalah sumber pendapatan darurat, sudah semestinya negara mengoptimalkan dulu pendapatan dari sumber utama dan *qath'i*, yaitu zakat dan jizyah kedua sumber ini memiliki landasan yang kuat dalam Islam..

2. Pajak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Panagihan Pajak (UU PPSP) adalah:

Semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Definisi tersebut tentu saja belum mencerminkan dengan sesungguhnya tentang siapa yang memungut, yang dipungut, untuk tujuan apa dipungut pajak tersebut, sehingga dapat dipahami.⁷

Dalam naskah asli UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), mengatur: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU ". Sedangkan dalam UUD 1945 (hasil amandemen), termuat dalam Pasal 23A: " Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU ".⁸ Beberapa UU yang mengatur tentang pajak, yaitu:

- a. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tatacara Perpajakan.
- b. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 3 atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 2 atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- e. UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- f. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak

3. Konsep Pengampunan Pajak (*Tax Amnesti*) Dalam Tata Hukum di Indonesia

Indonesia pernah menerapkan *amnesti* pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu

⁶Gazi Inayah "Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁷Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Nomor 129, Sekneg RI, Jakarta, 2000, hlm. 2.

⁸Sekretaris DPR RI, Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Keempat), Lembaran Negara, Sekretariat DPR RI, 2010, hlm. 20.

penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.⁹

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁰ Kemudian Secara umum Pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

4. Konsep UMK (Usaha Mikro Kecil) dan Pengampunan Pajak Bagi UMK
Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut¹¹:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No.99 Tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usahayang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.¹² Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty atau Amnesti Pajak memberikan kesempatan untuk bisa mengikuti program Tax Amnesty ini dimana salah satu Wajib Pajak yang bisa memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan dalam program Amnesti Pajak adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pengampunan pajak bagi pengusaha UMK diatur juga dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam hal ini, UU Amnesti Pajak mengatur tarif yang lebih rendah bagi WP baik Orang Pribadi atau Badan yang

⁹<http://cafebelajar.com/sejarah-perkembangan-pemungutan-pajak.html> diakses pada tanggal 25 januari 2016.

¹⁰Lembaran Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Menkumham RI, Jakarta, 2016, hlm 2.

¹¹Muchlisin Riadi “*Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*”

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html#ixzz2ZgyNZYz>, terakhir diakses Minggu, 21 Juli 2013 Jam 21:59 WIB.

¹² Adri Said, *Akses Keuangan UMKM*, (konrad-Adenanauer-Stiftung e.V: Jakarta,2007),hlm.7

peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp. 4,8 Milyar, sepanjang peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak UMK menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan momentum baru bagi perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, sejumlah langkah nyata harus dilakukan mengingat sektor UMK termasuk bagian yang memperoleh perhatian untuk mendapatkan pengampunan pajak. UMK sebagai komponen yang menjadi perhatian dalam pengampunan pajak, dianggap penting menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun besarnya kontribusi UMK belum berbanding lurus dengan ketaatan dalam membayar pajak.

Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan menyatakan baru 10 persen UMK yang membayar pajak. Bahkan informasi yang diperoleh pada tahun 2015 dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan kontribusi UMK pada penerimaan pajak hanya kurang lebih 0,5 persen dari total penerimaan pajak.¹⁴ Atas dasar hal tersebut, penulis menganalisa bahwa terdapat dua hal dalam meninjau pemberlakuan pengampunan pajak bagi UMK, yaitu model perpajakan bagi UMK dan konstusionalitas pengampunan pajak bagi UMK.

Terkait masalah konstusional pengampunan pajak bagi UMK, menurut analisa penulis UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak harus ditempatkan sebagai jembatan untuk menuju *comprehensive tax reform* berupa penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya dalam lingkup UMK. Dalam konteks itu, Pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi pajak dan melakukan penegakan hukum yang kuat dan tegas. Terhadap gugatan pihak yang mengajukan *judicial review*, Pemerintah harus serius meyakinkan hakim konstitusi dan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat karena bisa saja gugatan tersebut menimbulkan kekhawatiran Wajib Pajak mengikuti pengampunan pajak. Akibatnya target penerimaan negara sebesar Rp165 triliun tidak terpenuhi dan upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak dari UMK menjadi kandas sehingga UU ini akan bernasib sama dengan PP No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pemberlakuan pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang menjadi pelaku UMK atau UMKM menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak disesuaikan dengan kategori UMK dan kondisi keuangan wajib pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini, Pemerintah telah berkomitmen dalam menegakkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara dalam menentukan besaran pajak. Sehingga pengampunan pajak bagi pelaku usaha UMK ini harus tetap diawasi pelaksanaannya disamping sosialisasi yang komprehensif bagi semua pelaku UMK mengenai pengampunan pajak yang diberlakukan negara melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

¹³ <http://www.halomoney.co.id/blog/cara-menghitung-tebusan-tax-amnesty-bagi-ukm-karyawan-dan-profesional> diakses pada tanggal 13 Mei 2017.

¹⁴ Hakim, F. & G. B. Nangoi. *Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, 20015, hlm. 787.

2. Pengampunan Pajak bagi UMK menurut Undang-undang No 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dihubungkan dengan hukum Islam
Pengampunan pajak yang dituangkan dalam aturan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dari perspektif ajaran Islam merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang wajib ditaati. Selain itu, pengampunan pajak justeru pada hakekatnya merupakan tujuan dari ajaran Islam untuk tidak membebankan biaya bernegara kepada rakyat yang kekurangan atau kepada hal-hal yang menjerus kepada bentuk kedzaliman. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Annisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”. Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Namun di sisi lain, dalam Islam juga tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat. Dari alasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu mendapat dukungan dari masyarakat luas dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁵

Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut yang diimplementasikan ke dalam bentuk pajak.

Pajak sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal kas negara tapi jika baitul mal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak harus dihapus.¹⁶ Oleh karena itu pajak ini adalah sumber pendapatan darurat, sudah semestinya negara mengoptimalkan dulu pendapatan dari sumber utama dan qath'i, yaitu zakat dan jizyah kedua

¹⁵ Depag RI, *Op-Cit*, hlm.

¹⁶Gazi Inayah “Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010, hlm. 4.

sumber ini memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Sehingga dengan demikian, pemberlakuan pengampunan pajak dapat dikatakan bentuk dari tujuan Islam karena negara dianggap mampu membiayai operasionalnya tanpa dibebankan kepada masyarakat.

Dalam pandangan hukum Islam, penarikan pajak tersebut hanya dibebankan kepada mereka yang kaya, yakni mereka yang memiliki kelebihan atas pemenuhan kebutuhan pokok dan sekundernya secara layak. Selain itu, jumlah dana yang ditarik tidak boleh melebihi kebutuhan Baitul Mal dalam membiayai pengeluaran wajib tersebut di atas. Penarikan pajak juga bersifat sementara karena akan dihentikan jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi. Akan halnya zakat yang dikenakan atas penghasilan seseorang muslim maka tarifnya hanya sebesar 2,5% dari hartanya jika telah mencapai batas minimal (nishab) yakni setara nilai 85 gram emas dan telah dimiliki selama setahun. Dengan tarif zakat yang bersifat tetap (flat) tersebut maka sebanyak apapun penghasilan seseorang maka ia hanya dikenakan tarif zakat yang sama. Dengan demikian, konsep Islam dalam hal ini telah memberikan solusi atas permasalahan negara dalam mengatasi masalah pendapatan dan pengeluarannya. Konsep tersebut jelas berbeda dengan sistem Kapitalisme yang memberikan peluang adanya praktik kezaliman yang dilakukan Pemerintah terhadap masyarakat. Di antaranya rakyat, termasuk yang miskin khususnya para pelaku UMK, dibebani berbagai bentuk pajak dan pungutan untuk membiayai negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengampunan pajak bagi wajib pajak pelaku ekonomi UMK sebagaimana yang datur menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menurut pandangan hukum Islam merupakan keharusan dan keniscayaan. Pelaku UMK merupakan salah satu sendi perekonomian negara, jika UMK tersebut dapat berkembang dan maju, maka akan memberikan implikasi positif bagi perekonomian negara khususnya pada peningkatan PDB. Dengan adanya pengampunan pajak tersebut, justru hal ini akan mendorong pelaku UMK dapat meningkatkan kualitas usahanya serta ikut mendorong perkembangan ekonomi negara secara umum. Dari sudut pandang hukum Islam yang mengatur bahwa perpajakan bukan suatu hal yang harus diterapkan selama Baitul Maal mencukupi, penghapusan pajak terutama bagi pelaku UMK justru menjadi tujuan pokok bernegara karena pengampunan pajak tersebut dapat menjadi salah satu upaya negara dalam mensejahterakan warganya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengampunan pajak bagi UMK menurut UU nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak disesuaikan dengan kategori berdasarkan nominal rata-rata penghasilan dan modal usaha yang dimiliki UMK tersebut. Namun dalam tatatan pelaksanaannya, hal ini belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik karena ketika tujuan utama adanya UU Pengampunan Pajak untuk menarik dana para pengusaha besar yang disimpan di luar negeri tidak terealisasi dengan maksimal. Sehingga bagi para wajib pajak pengusaha UMK banyak yang tidak mendapatkan hak pengampunan pajak yang diatur oleh UU nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan pajak bagi wajib pajak pelaku ekonomi UMK sebagaimana yang diatur menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menurut

pandangan hukum Islam justru merupakan suatu keharusahan. Karena jika pajak dihapus, artinya negara yang bersangkutan tidak mengalami krisis keuangan dan justru menjadi cerminan masyarakat yang sejatera. Dengan adanya pengampunan pajak tersebut, hal ini akan mendorong pelaku UMK dapat meningkatkan kualitas usahanya serta ikut mendorong perkembangan ekonomi negara secara umum.

Daftar Pustaka

- Adri Said, *Akses Keuangan UMKM*, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V: Jakarta, 2007.
- Agung, Mulyo, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Pon. Pes. Al-Munawir, Yogyakarta 1984
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, cet. 1, Jakarta. 2002.
- Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, berjudul Amnesti Pajak Perlu Prasarat Tax Reform, <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10744> diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
- Gazi Inayah “*Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*”, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2010.
- Hakim, F. & G. B. Nangoi. *Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, Jakarta, 1991.
- Irfan Mahmud Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Pustaka Firdaus, cet. 1, Yogyakarta, 1990.
- John Hutagaol, “Sekilas tentang Tax Amnesty”, *Berita Pajak* No. 1529 Tahun 2004.
- Lembaran Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Menkumham RI, Jakarta, 2016.